



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Prihantoro Alias Entong Bin Fx Basuki ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekunden Tengah No. 1085 A RT. 04 RW. 02 Kel.
Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
atau domisili di Jl. Batan Miroto IV/514 D RT. 04 RW.
02 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan 7 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2019;
4. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 23 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 13 Juli 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;

Hal. 1 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 11 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ARIS SOETIONO, SH., MH. dan RIZKI KURNIASARI, SH. masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN beralamat di Jl. Wonodri Kopen Timur III No.4 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2019 ;

Telah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Juni 2019 Nomor 270/Pid.Sus/2019/Smg. Dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

1. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 April 2019, No. Reg. Perkara: **PDM- 111 / Semar/Euh.2/04/ 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI** pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 18.45 WIB, datang ke kost sdr. ALLEN PATRICK (DPO) yang beralamat di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk main, sesampainya di kost tersebut, bertemu dengan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara

Hal. 2 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



terpisah) dan sdr. ALLEN PATRICK. kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI nonton televisi di depan kamar kost dengan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ, tak lama kemudian datang sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar kost, dan sdr. ALLEN PATRICK juga sudah ada di dalam kamar kost, kemudian sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ menyusul masuk ke dalam kamar kost memberitahu dan AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI masih nonton televisi di depan kamar kost, tak lama kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI juga ikut masuk ke dalam kamar dan sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, ACHMAD NAILUL FAIZ, BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan ALLEN PATRICK sedang mengkonsumsi shabu, kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ikut bergabung untuk mengkonsumsi shabu, pada saat itu alat hisap shabu / bong berada ditengah kerumunan, kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ambil alat hisap shabu / bong yang tersambung dengan pipa kaca / pipet yang berisi shabu, kemudian shabu dibakar pipa kaca / pipet tersebut dengan api kecil hingga shabu terbakar dan mengeluarkan asap, setelah itu AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ikut hisap asap pembakaran shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan, setelah itu diletakkan kembali alat hisap shabu / bong tersebut, setelah itu AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI meminjam HP milik sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ untuk bermain game di depan pintu kamar kost. Pada saat AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI main game tersebut, tiba-tiba datang petugas Polisi melakukan penggerebekan sehingga berhasil ditangkap oleh Polisi.

2. Bahwa shabu di dikonsumsi bersama tersebut didapatkan dari patungan (kumpul uang) antara sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dimana uang pembelian shabu tersebut hasil iuran :

Hal. 3 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH mengeluarkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ mengeluarkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ membeli shabu kepada sdr. BUDI SANTOSO Als. KOPROS (DPO), dengan cara pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira 18.15 WIB, dimana untuk pembayaran shabu sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikirimkan melalui transfer dengan menggunakan kartu ATM BCA milik sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ di bank BCA Jl. Pemuda Semarang dengan rekening tujuan BCA 8985046251 atas nama SRI WAHYUNI.

4. Bahwa cara menerima shabu tersebut adalah sdr. BUDI SANTOSO Als. KOPROS mengirimkan foto posisi shabu di kontak Whatsapp HP sdr. AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX di bawah tiang petunjuk Jl. Taman Lebdosari I dan disertai keterangan " 1f, Jln muradi, kiri jlan ad gapupa, bhan bungkus plastik merah d, bwah tiang petunjuk jln, tertindih batu kecil ". Selanjutnya sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX mengambil shabu yang berada di bawah tiang petunjuk Jl. Taman Lebdosari I. Setelah itu SONNY NURSASONO Als. SEBLOH dan BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX ke kos sdr. ALLEN PATRICK yang beralamat di di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Sesampainya di kos sdr. ALLEN PATRICK, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX membagi shabu menjadi 4 (empat) paket kecil lalu yang 1 (satu) paket kecil diserahkan untuk digunakan bersama diantaranya SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX, sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ, sdr. ALLEN PATRICK dan yang terakhir sdr. AGUNG PRIHANTORO Als. ENTONG.

Hal. 4 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas barang bukti yang disita dari SONNY NURSASONO Als. SEBLOH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 36/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB-0101/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB-0102/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, BB-0103/2019/NNF berupa alat hisap (bong), BB-0104/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

- BB-0101/2019/NNF berupa serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk 0,00802 gram \pm U₉₅ : 0,00006 gram
- BB-0102/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, dengan berat bersih serbuk 0,05853 gram \pm U₉₅ : 0,00008 gram
- BB-0103/2019/NNF berupa alat hisap (bong),
- BB-0104/2019/NNF berupa tube bekas urine

6. Bahwa atas barang bukti yang disita dari BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 37/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB – 0105/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB – 0106/2019/NNF berupa klip plastik bekas, BB – 0107/2019/NNF berupa potongan sedotan plastik warna putih ujung runcing, BB – 0108/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Hal. 5 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Sisa barang bukti :

- BB – 0105/2019/NNF berupa serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk 0,23206 gram + U95 : 0,00004 gram
- BB – 0106/2019/NNF sisanya berupa 2 (dua) bungkus klip plastik bekas,
- BB – 0107/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih ujung runcing,
- BB – 0108/2019/NNF berupa tube bekas urine

7. Bahwa atas barang bukti yang disita dari ACHMAD NAILUL FAIZ, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 38/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB – 0109/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

- BB – 0108/2019/NNF berupa tube bekas urine

8. Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI** pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 6 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 18.45 WIB, datang ke kost sdr. ALLEN PATRICK (DPO) yang beralamat di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk main, sesampainya di kost tersebut, bertemu dengan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan sdr. ALLEN PATRICK. kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI nonton televisi di depan kamar kost dengan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ, tak lama kemudian datang sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH (terdakwa dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar kost, dan sdr. ALLEN PATRICK juga sudah ada di dalam kamar kost, kemudian sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ menyusul masuk ke dalam kamar kost memberitahu dan AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI masih nonton televisi di depan kamar kost, tak lama kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI juga ikut masuk ke dalam kamar dan sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, ACHMAD NAILUL FAIZ, BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan ALLEN PATRICK sedang mengkonsumsi shabu, kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ikut bergabung untuk mengkonsumsi shabu, pada saat itu alat hisap shabu / bong berada ditengah kerumunan, kemudian AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ambil alat hisap shabu / bong yang tersambung dengan pipa kaca / pipet yang berisi shabu, kemudian shabu dibakar pipa kaca / pipet tersebut dengan api kecil hingga shabu terbakar dan mengeluarkan asap, setelah itu AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI ikut hisap asap pembakaran shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan, setelah itu diletakkan kembali alat hisap shabu / bong tersebut, setelah itu AGUNG

Hal. 7 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI meminjam HP milik sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ untuk bermain game di depan pintu kamar kost. Pada saat AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI main game tersebut, tiba-tiba datang petugas Polisi melakukan penggerebekan sehingga berhasil ditangkap oleh Polisi.

2. Bahwa shabu di dikonsumsi bersama tersebut didapatkan dari patungan (kumpul uang) antara sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dimana uang pembelian shabu tersebut hasil iuran :
 - Sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH mengeluarkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ mengeluarkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX dan sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ membeli shabu kepada sdr. BUDI SANTOSO Als. KOPROS (DPO), dengan cara pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira 18.15 WIB, dimana untuk pembayaran shabu sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikirimkan melalui transfer dengan menggunakan kartu ATM BCA milik sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ di bank BCA Jl. Pemuda Semarang dengan rekening tujuan BCA 8985046251 atas nama SRI WAHYUNI.
4. Bahwa cara menerima shabu tersebut adalah sdr. BUDI SANTOSO Als. KOPROS mengirimkan foto posisi shabu di kontak Whatsapp HP sdr. AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX di bawah tiang petunjuk Jl. Taman Lebdosari I dan disertai keterangan " 1f, Jln muradi, kiri jlan ad gapupa, bhan bungkus plastik merah d, bwah tiang petunjuk jln, tertindih batu kecil ". Selanjutnya sdr. SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX mengambil shabu yang berada di

Hal. 8 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang petunjuk Jl. Taman Lebdosari I. Setelah itu SONNY NURSASONO Als. SEBLOH dan BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX ke kos sdr. ALLEN PATRICK yang beralamat di di Jl. Simpang Baru No. 4 B RT. 08 RW. 02 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. Sesampainya di kos sdr. ALLEN PATRICK, sdr. BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX membagi shabu menjadi 4 (empat) paket kecil lalu yang 1 (satu) paket kecil diserahkan untuk digunakan bersama diantaranya SONNY NURSASONO Als. SEBLOH, BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX, sdr. ACHMAD NAILUL FAIZ, sdr. ALLEN PATRICK dan yang terakhir sdr. AGUNG PRIHANTORO Als. ENTONG.

5. Bahwa atas barang bukti yang disita dari SONNY NURSASONO Als. SEBLOH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 36/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB-0101/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB-0102/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, BB-0103/2019/NNF berupa alat hisap (bong), BB-0104/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

- BB-0101/2019/NNF berupa serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk 0,00802 gram \pm U_{95} : 0,00006 gram
- BB-0102/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, dengan berat bersih serbuk 0,05853 gram \pm U_{95} : 0,00008 gram
- BB - 0103/2019/NNF berupa alat hisap (bong),
- BB - 0104/2019/NNF berupa tube bekas urine

6. Bahwa atas barang bukti yang disita dari BAGAS AGUNG WICAKSONO Als. BEGOX, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi

Hal. 9 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang Nomor Lab : 37/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB-0105/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB- 0106/2019/NNF berupa klip plastik bekas, BB-0107/2019/NNF berupa potongan sedotan plastik warna putih ujung runcing, BB-0108/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sisa barang bukti :

- BB-0105/2019/NNF berupa serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk 0,23206 gram + U95 : 0,00004 gram
- BB-0106/2019/NNF sisanya berupa 2 (dua) bungkus klip plastik bekas,
- BB-0107/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih ujung runcing,
- BB - 0108/2019/NNF berupa tube bekas urine

7. Bahwa atas barang bukti yang disita dari ACHMAD NAILUL FAIZ, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 38/NNF/2019, tanggal 09 Januari tahun 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang BB - 0109/2019/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Sisa barang bukti :

- BB - 0108/2019/NNF berupa tube bekas urine

8. Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA.

Hal. 10 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Tuntutan Pidana dari penuntut umum No.Reg.Perkara: PDM-111 / Semarang/Euh.2/04/2019 Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI, bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tube urine milik AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKIDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 11 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 11 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tube urine milik AGUNG PRIHANTORO Alias ENTONG bin FX BASUKI

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Akta permintaan banding Nomor : 17/Banding/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg. Nomor: 270/Pid.Sus/2019/PN.Smg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Smg. tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 18 Juni 2019;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 20 Juni 2019 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 28 Juni 2019;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan pada tanggal 26, 18 Juni 2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 12 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ada yang kurang lengkap (kesalahan dalam hukum pembuktian).
 - Bahwa terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam menilai suatu hukum pembuktian;
 - Bahwa Majelis Hakim kemudian tidak mempertimbangkan keterangan para saksi;
2. Mengenai amar putusan.
 - Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakta/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selam 2 (dua) tahun dan 4(emapt) bulan yang kami anggap masih terlalu ringan sehingga tidak setimpat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa sampai dengan Memori Banding kami buat sama sekali belum menerima Petikan Putusan perkara a quo, lebih-lebih Putusan lengkapnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Smg. tanggal 11 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 13 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Smg. tanggal 11 Juni 2019 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Smg. tanggal 11 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal 24 Juli 2019 dengan susunan **Rosidin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Susanto, S.H.**, dan **H. Mulyanto, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2019 Nomor 211/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal 25 Juli 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah,S.H,M.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

Susanto, S.H.,

Rosidin, S.H.,

ttd

H. Mulyanto, S.H. M.H.,

PANITERA-PENGGANTI;

ttd

Hj.Yulia Sa`adah,S.H,M.H

Hal. 15 Put.No.211/Pid.Sus/2019/PT.SMG